



PERJANJIAN KERJA SAMA

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA



DENGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

TENTANG
IMPLEMENTASI KERJASAMA BERDAMPAK
DALAM PROGRAM KOLABORASI RISET DAN PUBLIKASI ILMIAH PADA
KEGIATAN OLOS (*ONE SCOPUS ONE LECTURE*)

Nomor: 103670/UN38.7/KS.01/2026

Nomor: 5074/UN35.7/KS/2026

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **enam belas**, bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh enam** (16-07-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya
Alamat : Gedung G6 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unesa, Jalan kampus Unesa
Ketintang Surabaya, Jawa Timur, 60231

dalam hal ini bertindak* untuk dan atas nama Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya (UNESA) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : Prof. Perengki Susanto, S.E., M.Sc., Ph.D.
Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang
Alamat : Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat 25173

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Implementasi Kerja Sama Berdampak dalam Program Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan kolaborasi riset dan publikasi ilmiah pada kegiatan OLOS 2026 yang berorientasi pada pencapaian luaran berdampak bagi kedua belah pihak, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama berdampak dalam kegiatan kolaborasi riset dan publikasi ilmiah pada kegiatan OLOS 2026 yang berorientasi pada pencapaian luaran berdampak dan saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing **PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama di bidang penelitian yang meliputi:

- a. Kolaborasi penelitian bersama
- b. Publikasi karya ilmiah bersama

PASAL 3 PELAKSANAAN DAN LUARAN

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa:

- (1) Penyelenggaraan kegiatan kolaborasi riset dan publikasi ilmiah yang berorientasi pada pencapaian luaran yang bermanfaat bagi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Unesa pada Program Studi (a). S1 Pendidikan Akuntansi, (b). S1 Pendidikan Ekonomi, (c). S1 Pendidikan Bisnis, (d). S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran, (e). S1 Manajemen, (f). S1 Bisnis Digital, (g). S1 Akuntansi, (h). S1 Ekonomi, (i). S1 Ekonomi Islam, (j). S2 Pendidikan Ekonomi, (k). S2 Manajemen, (l). S2 Akuntansi, (m). S2 Bisnis Digital, (n). S2 Perekonomian Islam dan Industri Halal, (o). S3 Pendidikan Ekonomi, (p). S3 Manajemen dan (q). Program Profesi Akuntansi (PPAk) dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang pada program studi (a). S1 Akuntansi, (b). S1 Pendidikan Ekonomi, (c). S1 Ekonomi Pembangunan, (d). S1 Manajemen, (e). S1 Bisnis Digital, (f). S1 Manajemen Bisnis Syariah, (g). S1 Ekonomi dan Keuangan Islam, (h). S2 Manajemen, (i). S2 Ilmu Ekonomi, (j). S2 Pendidikan Ekonomi, (k). S2 Ilmu Manajemen, (l). S2 Ilmu Akuntansi, (m). S3 Kajian Lingkungan dan Pembangunan, (n). S3 Ilmu Manajemen, sesuai dengan visi dan misi kedua belah **PIHAK**;
- (2) Peserta pelaksana kegiatan kolaborasi riset dan publikasi ilmiah pada kegiatan OLOS 2026 adalah Dosen Universitas Negeri Surabaya dan Dosen Universitas Negeri Padang
- (3) Setelah melaksanakan kegiatan implementasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menghasilkan luaran dan/atau outcome yang memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak, yang meliputi:
 - a. Publikasi ilmiah (terindeks Sinta, Scopus, WoS, atau sejenis).

PASAL 4 SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 2 (dua) tahun dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Berhak memperoleh informasi, data, dan dukungan yang diperlukan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerja sama sesuai ruang lingkup yang telah disepakati.
- b. Berhak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama secara berkala.
- c. Berkewajiban melaksanakan kegiatan kerja sama secara profesional, terencana, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Berkewajiban menyiapkan sumber daya manusia, akademik, serta dukungan administratif yang diperlukan dalam pelaksanaan program kerja sama.
- e. Berkewajiban menjaga nama baik, kerahasiaan data, dan kepentingan **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan capaian luaran kerja sama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Berhak memperoleh manfaat, luaran, dan hasil pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati.
- b. Berhak memperoleh informasi dan laporan pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK KESATU** secara berkala.
- c. Berkewajiban memberikan dukungan data, fasilitas, pendampingan, dan/atau sumber daya lain yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- d. Berkewajiban berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan kerja sama.
- e. Berkewajiban menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Berkewajiban mendukung pencapaian target luaran dan outcome kerja sama yang telah disepakati bersama.

PASAL 8

PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

PASAL 10 ADDENDUM

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas kertas bermaterai cukup.

PASAL 11 PENUTUP

Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. Segala ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK KESATU

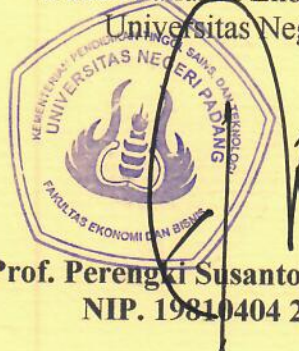
Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Negeri Surabaya



Prof. Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si
NIP. 197112092005011001

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang



Prof. Perenggi Susanto, S.E., M.Sc., Ph.D.
NIP. 19810404 200501 1 002